



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2009–2013, perlu dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek tahunan dalam realisasi target kinerja tahun 2011 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan.....

17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16A Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrebang Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2011 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2.....

Pasal 2

RKPD Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 - 2013.

(2) RKPD Tahun 2011 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2011

BAB V : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) ;

b. Pedoman.....

- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD;
- b. Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Mei 2010

BUPATI BONDOWOSO,
ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,
ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 12